

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KPPS

2020

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 273/PP.04.2-Kpt/3218/Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUKAHURIP KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020.

ABSTRAK :

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota; bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan penggantian Anggota KPPS dapat dilakukan apabila Anggota KPPS yang bersangkutan mengundurkan diri karena alasan yang dapat diterima.

bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 273/PP.04.2-Kpt/3218/Kab/XI/2020 Tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Desa Sukahurip Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati

Pangandaran Tahun 2020, Sdr Ood Rohidin adalah Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di TPS 5.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan

dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virns Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068); mKeputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU /II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2- Kpt/01/KPU /X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

66/PP.06.4/Kpt/03/KPU /II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 236/PL.01.5-Kpt/KPU• Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 35.1 /PP.01.2- Kpt/3218/Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 236/PL.01.5-Kpt/KPU• Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020; berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 273/PP.04.2-Kpt/3218/Kab/XI/2020 Tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Desa Sukahurip Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, Sdr Ood Rohidin adalah Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di TPS 5.

Dalam Keputusan KPU Nomor 319/PP.04.2-Kpt/3218/Kab/XI/2020 Tahun 2020 diatur tentang:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 273/PP.04.2-Kpt/3218/Kab/XI/2020 Tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Desa Sukahurip Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020., sebagai berikut; 1. Memberhentikan dengan hormat Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Desa Sukahurip Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 Sebagai Berikut: , Sdr Ood Rohidin adalah Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di TPS 5.; 2. Menetapkan Dan Mengangkat Sebagai Berikut: Tempat Pemungutan Suara

(TPS 5) Nama Toton Sutiawan Sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Sukahurip Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, sehingga Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.; 3. Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.; 4. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.; 5. Masa kerja Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan 23 Desember 2020, kecuali yang baru ditetapkan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 23 Desember 2020.

Catatan :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Desember 2020.
- Lampiran 18 halaman.